

# *Jurnal Ilmu Sosial* **Mamangan**

**Seni Tradisi di Pasaman; Yang Hilang dan Yang Bertahan**

*Noni Sukmawati & Zaiyardam Zubir*

**Penanaman Nilai Dalam Pembelajaran Pkn Melalui Inovasi Pendekatan Value Clarification Technique (VCT) Di Sekolah**

*Sudirman*

**Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar**

*Sri Rahmadani*

**Strategi Organisasi Formal Menjaga Ketahanan Institusi Lokal Di Pasar Raya Padang**

*Marleni*

**Masyarakat *Powerless* Dan Derita Kerusakan Lingkungan**

*Dian Kurnia Anggreta*

**Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman**

*Rinel Fitlayeni*



*Jurnal Ilmu Sosial*  
**Mamanöan**

Nomor 2, Volume 2  
Juli-Desember 2015

ISSN :  
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,  
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar



# **Jurnal Ilmu Sosial Mamangan**

Volume 2, Nomor 2, Juli-Desembar2015

## **Mitra Bestari**

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)  
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)  
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)  
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)  
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)  
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)  
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

## **Dewan Redaksi**

Dr. Zusmelia, M. Si.  
Dr. Maihasni, M. Si.  
Firdaus, S. Sos., M. Si.

## **Pemimpin Redaksi/Editor**

Firdaus, S. Sos., M. Si.

## **Anggota Redaksi**

Ariesta, M. Si.  
Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.  
Faishal Yasin, S. Sos., M. Pd.  
Ikhsan Muharma Putra, M. Si.  
Rio Tutri, M. Si.  
Sri Rahayu, M. Pd.  
Yuhelna, MA.

ISSN: 2301-8496

viii + 109 halaman, 21 x 29 cm

## **Alamat Redaksi:**

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar  
Kampus STKIP PGRI, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat  
Email: redaksimamangan@gmail.com & daus\_gila@yahoo.com

## **Penerbit:**

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar

# DAFTAR ISI

<b>Seni Tradisi di Pasaman; Yang Hilang dan Yang Bertahan</b> <i>Noni Sukmawati &amp; Zaiyardam Zubir</i> .....	105-114
<b>Penanaman Nilai Dalam Pembelajaran Pkn Melalui Inovasi Pendekatan Value Clarification Technique (VCT) Di Sekolah</b> <i>Sudirman</i> .....	115-123
<b>Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar</b> <i>Sri Rahmadani</i> .....	123-134
<b>Strategi Organisasi Formal Menjaga Ketahanan Institusi Lokal Di Pasar Raya Padang</b> <i>Marleni</i> .....	135-143
<b>Masyarakat <i>Powerless</i> Dan Derita Kerusakan Lingkungan</b> <i>Dian Kurnia Anggreta</i> .....	144-150
<b>Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman</b> <i>Rinel Fitlayeni</i> .....	151-157

# PERAN LSM DALAM RESOLUSI KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA NAGARI SUMPUR DENGAN NAGARI BUNGO TANJUANG, KABUPATEN TANAH DATAR

Sri Rahmadani

[sriahmadani118@gmail.com](mailto:sriahmadani118@gmail.com)

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat

## ABSTRACT

*The Third parties in the resolution of conflict was expected to change the behavior of the parties in conflict, even pushed the parties toward an agreement to end the conflict. NGO as the third party is seen independent and can be fair in the resolution of conflict, can do some attempts to encourage the parties in conflict toward an agreement. One example of conflict involving NGO in an effort to resolve the boundary conflicts between Nagari Sumpur and Nagari Bungo Tanjung, regency of Tanah Datar. Assignment NGO as mediator in resolution of conflict after several attempts taken by the government. This article explained the various efforts and achievement has done by NGO as mediator resolution of conflict both nagari until the formation of representative group become key success in mediation. In addition in this article is also explained the reason NGO that has not been able to achieve an agreement in resolution of conflict both nagari.*

**Keyword :** *LSM, Conflict Boundaries, Conflict Resolution*

## ABSTRAK

Pihak ketiga dalam resolusi konflik diharapkan dapat merubah perilaku para pihak yang berkonflik, bahkan mendorong para pihak menuju kesepakatan untuk mengakhiri konflik. LSM sebagai pihak ketiga dipandang independen dan dapat bersikap adil dalam resolusi konflik, dapat melakukan beberapa upaya untuk mendorong pihak yang berkonflik menuju kesepakatan. Salah satu contoh konflik yang melibatkan LSM dalam penyelesaiannya adalah konflik tapal batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar. Penunjukan LSM sebagai mediator dalam penyelesaian konflik setelah beberapa upaya yang ditempuh oleh beberapa pihak dari pemerintahan. Tulisan ini memaparkan berbagai upaya dan pencapaian yang telah dilakukan LSM sebagai mediator penyelesaian konflik kedua nagari hingga terbentuknya perwakilan kelompok yang menjadi kunci keberhasilan dalam mediasi. Selain itu dalam tulisan ini juga memaparkan alasan LSM yang belum mampu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian konflik kedua nagari.

**Kata Kunci :** *LSM, Konflik Tapal Batas, Resolusi Konflik*

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk konflik yang terjadi di wilayah Sumatera Barat adalah konflik perebutan batas wilayah, yang mana pada wilayah yang diperebutan terdapat tanah

ulayat. Tanah ulayat merupakan hal yang krusial bagi masyarakat adat yang ada di Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau khususnya. Tanah ulayat tidak

hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai sosial dan kultural.

Konflik terkait batas wilayah di Sumatera Barat salah satunya konflik yang terjadi antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar. Konflik yang terjadi terkait batas kedua nagari baik secara adat maupun secara administratif. Konflik ini kemudian terus berlanjut pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung ( Jomi Suhendri dan Naldi Gantika dalam Pasha dan Sirait, 2011: 23). Wilayah yang dipersengketakan tersebut terletak di sisi barat Nagari Sumpur dan sisi timur Nagari Bungo Tanjung. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari kedua nagari, wilayah yang dipersengketakan lebih kurang 133 bidang atau kavling yang luasnya kira-kira 10 Ha.

Konflik yang mulai mencuat pada tahun 1955 ini dipicu karena ketidaksesuaian pemahaman dan fakta mengenai tanah ulayat yang dipersengketakan. Kedua nagari memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batas wilayah *aua nan baririk, parik nan tarantang* (aur yang berbaris, parit yang terbentang) berdasarkan apa yang disampaikan secara turun temurun oleh nenek moyang masing-masing nagari (*tutua nan dijawek, warih nan ditarimo*). Kemudian perbedaan peta wilayah yang dimiliki masing-masing nagari, terdapat tiga jenis peta yakni peta yang dibuat pada zaman Belanda, peta dari udara, dan peta militer (wawancara dengan ketua KAN Nagari Sumpur dan walinagari Bungo Tanjung). Tidak hanya itu, wilayah tersebut juga berpotensi dalam pengembangan ekonomi masyarakat Sumpur maupun masyarakat Bungo Tanjung, yang mata pencariannya bergantung pada hasil perkebunan.

Konflik yang terjadi antara kedua nagari tidak hanya sebatas pada konflik laten saja, tetapi telah berkembang menjadi konflik terbuka. Di antaranya pada tahun 1916 terjadi aksi pembunuhan oleh masyarakat Nagari Sumpur terhadap salah satu masyarakat Nagari Bungo Tanjung. Kemudian penembangan tanaman-tanaman yang berada di wilayah yang dipersengketakan pada tahun 2004 (wawancara dengan ketua KAN Nagari Sumpur dan walinagari Bungo Tanjung).

Konflik terbuka merupakan suatu situasi ketika konflik sosial yang terjadi muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, untuk itu diperlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar konflik dan penyebabnya. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya konflik terbuka diperlukan resolusi konflik agar konflik dapat diselesaikan. Resolusi konflik mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang berakar dalam akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini berimplikasi bahwa perilaku pihak yang berkonflik tidak lagi penuh kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah diubah (Miall et al, 2002: 31).

Resolusi konflik antara kedua nagari telah dilakukan beberapa kali oleh beberapa pihak. Di antaranya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan mengeluarkan ketetapan sementara Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1 Tahun 1955 tertanggal 3 September 1955, dengan keputusan bahwasanya tanah yang disengketakan adalah ulayat Nagari Sumpur dan masuk dalam wilayah Nagari Sumpur. Keputusan tersebut telah dianggap final karena tidak ada tuntutan dari pihak Nagari Bungo Tanjung ke pengadilan. Kemudian pada tahun 1987, Nagari Bungo Tanjung tidak mau lagi mengakui ketetapan bupati tersebut dengan tidak lagi membayar uang sewa kepada Nagari Sumpur. Sehingga pada tahun 1993, pemerintah Kecamatan Batipuah memfasilitasi pertemuan antara kedua nagari tetapi tidak menemukan titik penyelesaian. Maka upaya penyelesaian konflik selanjutnya dengan pembentukan Tim Sembilan oleh pemkab pada bulan September tahun 2008, disepakati untuk menelusuri batas wilayah yang dipersengketakan. Namun upaya ini tetap tidak mampu mencapai kata sepakat antara kedua nagari sehingga belum mampu mengakhiri konflik.

Upaya penyelesaian konflik selanjutnya dilakukan oleh LSM Qbar pada tahun 2009 dengan memfasilitasi kedua nagari dalam pertemuan di Hotel Hang Tuah Padang pada tanggal 18 s/d 20 Mei 2009, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan kedua nagari agar LSM Qbar menjadi mediator dalam penyelesaian konflik ini. Untuk lebih jelasnya, resolusi konflik yang sudah pernah dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Resolusi Konflik antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung**

Tahun	Pihak yang menyelesaikan	Upaya yang dilakukan	Hasil
1955	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	SK Bupati No. 1 tahun 1955	Kesepakatan wilayah yang dipersengketakan adalah milik Nagari Sumpur
1993	Pemerintah Kecamatan Batipuah	Fasilitasi pertemuan	Tidak ada penyelesaian
2008	Pemkab Tanah Datar	Pembentukan Tim Sembilan	Penelusuran wilayah yang dipersengketakan dan tidak menemukan kesepakatan
2009	LSM Qbar	Memfasilitasi pertemuan dan pelatihan resolusi konflik	Kesepakatan LSM Qbar sebagai mediator dalam penyelesaian konflik

Sumber: *Ketua KAN Nagari Sumpur*

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa resolusi konflik kedua nagari telah dilakukan oleh beberapa pihak dari pemerintahan, seperti oleh bupati dan kepolisian, tetapi tetap tidak mengakhiri konflik kedua nagari. Kemudian juga terlihat bahwasanya LSM lebih dipercaya oleh masyarakat dalam penyelesaian konflik, hal ini terbukti dengan adanya permintaan dari Arifin Dt Tan Basa (elite Nagari Sumpur) kepada LSM Qbar untuk membantu menyelesaikan konflik dan telah disetujui juga oleh masyarakat Nagari Bungo Tanjung. Hal ini bisa terjadi karena munculnya dugaan di dalam masyarakat bahwa pemerintah akan bersikap tidak adil apabila ada aparat pemerintahan berasal dari salah satu nagari yang berkonflik, sehingga LSM dianggap lebih independen dan lebih mampu bersikap adil dalam penyelesaian konflik.

Beberapa penelitian telah menunjukkan peran-peran yang mampu dilakukan oleh LSM dalam kehidupan masyarakat. Fakih (2010: 37) menemukan keterlibatan dan peran yang dimainkan LSM dalam berbagai aspek kehidupan melahirkan kesadaran kritis dari masyarakat, seperti dalam pembangunan, ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan. Kemudian peran LSM dalam penyelesaian konflik di masyarakat terlihat jelas pada penelitian Pasha et al dengan judul "Sistem Pendukung Negosiasi Multi Tataran dalam

Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu: dari Konsep Hingga Praktek", LSM berperan dalam resolusi konflik yakni sebagai observator atau peneliti dan sebagai fasilitator untuk pengembangan usulan suatu konsep yang akan diterapkan dalam resolusi konflik. Selain itu penelitian Musdalifah Mahmud dengan judul "Konflik Agraria dalam Relasi Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat" menemukan peran LSM dalam resolusi konflik, yakni sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam mengakses lembaga dan konsultasi publik serta penyadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha memaparkan peran yang mampu dimainkan oleh LSM dalam sebuah resolusi konflik. Tulisan ini terkhusus menjabarkan upaya dan pencapaian yang telah dilakukan oleh LSM Qbar sebagai mediator yang ditunjuk kedua nagari dalam resolusi konflik yang masih berlangsung. Adapun upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh Qbar yakni sampai terbentuknya perwakilan kelompok dari kedua nagari untuk melakukan perundingan. Perwakilan kelompok adalah salah satu hal yang sangat penting dalam penyelesaian konflik antar komunitas sebagai penentu berhasil atau tidaknya kesepakatan yang telah dibuat, yang nantinya kesepakatan itu akan mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lewis Coser (1967 : 37-51), hal yang paling penting dalam sebuah resolusi konflik adalah menghindari adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Resolusi konflik dimaksudkan sebagai suatu upaya sosial untuk mencapai persetujuan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengakhiri konflik. Coser kemudian menggunakan istilah terminasi konflik sebagai bentuk upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Terminasi konflik akan tercapai manakala para pihak yang berkonflik berbagi pemahaman dan cenderung bermufakat untuk menyetujui beberapa norma atau aturan yang mengantarkan mereka kepada persetujuan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Jika persetujuan tidak dibuat selama perjuangan terminasi konflik tersebut, maka akan ada korban minimal salah satu pihak yang berkonflik. Oleh karena itu Coser menegaskan pentingnya persetujuan dan komitmen timbal balik antara pihak yang berkonflik dengan tujuan yang sama yaitu penghentian konflik itu sendiri, karena terminasi konflik layaknya sebuah proses sosial dimana harus ada norma atau aturan yang disetujui pihak yang berkonflik.

Biasanya para pihak yang berkonflik mungkin berkeinginan untuk menghentikan konflik di saat mereka sadar bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai, namun akan memakan biaya yang besar dan mereka tidak ingin membayar untuk itu. Hal ini juga bisa terjadi ketika mereka menyimpulkan bahwa untuk melanjutkan konflik lebih sedikit menarik dibanding menerima kekalahan walaupun mereka nyaris dekat kepada kemenangan. Pada saat situasi tersebut mereka mungkin terdorong untuk menyelidiki kesempatan untuk terbentuknya kompromi. Kompromi akan dimudahkan oleh ketersediaan relasi yang berdiri di tengah pertempuran. Ini salah satu fungsi kunci mediator untuk membuat beberapa hal yang dibutuhkan pihak yang berkonflik (Coser, 1967: 50). Oleh karena itu, bagi Coser dalam kompromi sebagai usaha terminasi konflik dapat melibatkan mediator dan kunci keberhasilan terminasi konflik juga tergantung kepada sumber daya yang dimiliki oleh mediator.

Coser kemudian menawarkan suatu bentuk pengelolaan konflik untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial yakni katup penyelamat (*safety-valve*). Katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, selain itu juga membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau. Dalam hal ini Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai mekanisme atau jalan keluar yang meredakan permusuhan, dimana tanpa katup penyelamat hubungan di antara para pihak yang bertentangan akan semakin tajam. (Poloma, 2010: 108-109).

Mengutip pemikiran Coser yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat pentingnya sebuah katup penyelamat (*safety valve*) sebagai sebuah solusi untuk meredakan permusuhan. Tidak hanya itu, seorang mediator dengan sumber daya yang dimilikinya menjadi kunci tercapainya penyelesaian konflik. Jadi, secara sederhana mediator sebagai pihak ketiga baik individu ataupun kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih diharapkan untuk dapat mengubah hubungan para pihak yang berkonflik dan dapat mencapai suatu kesepakatan antara pihak yang berkonflik (Pruitt dan Rubin, 2004: 374).

Dalam mengubah hubungan para pihak yang berkonflik, menurut Pruitt dan Rubin (2004) ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga dalam membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, yakni:

### 1. Modifikasi Struktur Fisik dan Sosial

Pada tahapan ini pihak ketiga disarankan untuk mendorong komunikasi antara pihak yang berkonflik. Komunikasi tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung, hal ini tergantung kepada situasi antara kedua belah pihak. Jika komunikasi langsung tidak bisa disarankan, maka yang dapat dilakukan pihak ketiga yaitu memperbaiki kesan masing-masing pihak mengenai pihak lain dan pihak ketiga juga dapat memainkan peran edukatif. Kemudian pihak ketiga juga dapat melakukan upaya seperti melakukan perundingan antara para pihak di tempat yang tertutup dari penonton termasuk media. Tujuannya agar pelaku konflik

tidak memproyeksikan kekuatan dan kelemahan karena akan mempersulit tercapainya kesepakatan. Selanjutnya pihak ketiga harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang berkonflik agar tercapai kesepakatan.

## 2. Modifikasi Struktur Isu Konflik

Pihak ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam mengidentifikasi berbagai isu yang menjadi sumber konflik. Isu tersebut biasanya diurutkan dari umum ke khusus dan memilih isu yang lebih mudah untuk ditangani terlebih dahulu. Keberhasilan dalam menangani isu yang lebih mudah ini dapat menjadi titik awal untuk berpindah ke isu-isu yang lebih sulit yang pada akhirnya akan memperkenalkan alternatif baru untuk mencapai kesepakatan.

## 3. Meningkatkan Motivasi Pihak-pihak yang Berkonflik untuk Mencapai Kesepakatan

Pada bagian ini, pihak ketiga hendaknya cakap dalam membantu para pihak yang berkonflik membuat konsesi tanpa harus menyebabkan salah satu pihak kehilangan muka di mata lawan. Selain itu juga memotivasi para pihak agar terlibat dalam upaya *problem solving*, dalam upaya ini diperlukan kepercayaan para pihak terhadap pihak lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk membangkitkan kepercayaan yakni mendorong para pihak yang berkonflik untuk membuat konsesi yang tidak dapat dibatalkan, untuk menciptakan bukti yang tidak bisa dibantahkan mengenai kesediannya untuk menyerahkan sesuatu.

Miall menyampaikan keterlibatan LSM dalam resolusi konflik, dengan melakukan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik seperti menentukan agenda, membantu komunikasi antara pihak yang berkonflik, melakukan fasilitasi, workshop pemecahan masalah, dan mediasi berkelanjutan. Selain itu usaha baru keterlibatan LSM adalah melatih orang-orang di dalam masyarakat yang sedang berkonflik keterampilan penyelesaian konflik dan mengkombinasikannya dengan

tradisi lokal. Tujuannya untuk memberdayakan penduduk lokal untuk resolusi konflik dan membangun perdamaian dari bawah (Miall et al, 2002: 254-257).

Menyangkut konflik kedua nagari, LSM Qbar yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, telah melakukan usaha dan pendekatan yang dikombinasikan dengan tradisi masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik yakni dengan musyawarah mufakat. LSM Qbar juga melakukan fasilitasi pertemuan antara kedua nagari dan memberikan keterampilan penyelesaian konflik kepada kedua nagari dalam pelatihan resolusi konflik pada tanggal 18 - 20 Mei 2009 di Hotel Hang Tuah Padang.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan suatu bentuk laporan penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2011 hingga Maret 2012 di dua nagari yang berkonflik yakni Nagari Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan serta Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, serta di Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang menjadi kantor LSM Qbar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang mampu menganalisis secara lebih detail peran LSM Qbar dalam resolusi konflik antara kedua nagari dengan latar alamiah dari konflik tersebut. Adapun fokus penelitian adalah untuk melihat upaya dan pencapaian yang telah dilakukan Qbar dalam resolusi konflik. Adapun data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga cara. Pertama, wawancara mendalam dengan para tokoh atau perwakilan dari Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung yang mengetahui atau ikut dalam pertemuan yang diadakan oleh Qbar, selain itu juga dengan para perwakilan dari LSM Qbar yang terlibat secara langsung dalam upaya penyelesaian konflik antara kedua nagari. Kedua, melalui pengamatan langsung terkait batas nagari versi masing-masing nagari dan wilayah yang dipersengketakan. Selanjutnya mengamati fakta-fakta yang didapat dari hasil wawancara dengan informan baik itu wilayah maupun tanaman yang ditanam di wilayah tersebut, kemudian batas kedua nagari yang tidak sepenuhnya bisa ditemukan saat ini, serta mengamati situasi terkini dari kedua nagari. Ketiga, menelaah data sekunder

seperti buku-buku, laporan penelitian Qbar dan laporan proses pelatihan resolusi konflik, surat perjanjian antara kedua nagari, SK penunjukan Qbar sebagai mediator dan SK pembentukan tim perunding, daftar hadir sosialisasi hasil penelitian dan daftar hadir pelatihan resolusi konflik, atau dokumen yang relevan dan sama dengan penelitian ini. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan pendekatan model interaktif Milles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

### **KRONOLOGI PENUNJUKAN QBAR SEBAGAI MEDIATOR**

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang peran LSM Qbar dalam upaya penyelesaian konflik antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung, terlebih dahulu akan dibahas secara singkat kronologi keterlibatan LSM Qbar dalam upaya penyelesaian konflik di kedua nagari. Kronologi masuknya LSM Qbar di kedua nagari terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal, pada tahun 2008 LSM Qbar memiliki sebuah riset yang bekerja sama dengan salah satu LSM internasional yakni ICRAF (*International Center for Research in Agroforestry*), dengan tujuan riset untuk melihat klaim konflik di dua nagari di Kabupaten Tanah Datar yakni Nagari Guguak Malalo dan Nagari Sumpur. Pemilihan lokasi riset yang dilakukan Qbar berdasarkan pertimbangan bahwa Nagari Guguak Malalo merupakan salah satu nagari dampingan Qbar sejak tahun 2005 menyangkut program pengelolaan hutan berbasis nagari. Selain itu juga menghindari agar konflik di kedua nagari tidak pecah seperti konflik yang terjadi antara Nagari Saniang Baka dengan Nagari Muaro Pingai, Kabupaten Solok. Adapun temuan Qbar dari riset yang dilakukan yaitu ada dua konflik yang berbeda yang terjadi di Nagari Guguak Malalo dan di Nagari Sumpur. Di Nagari Guguak Malalo ada konflik vertikal, yakni konflik antara masyarakat Nagari Guguak Malalo dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Datar terkait penetapan kawasan hutan. Sementara di Nagari Sumpur ditemukan bahwa nagari ini memiliki konflik dengan nagari tetangganya yakni Nagari Bungo Tanjung. Konflik ini

berkenaan dengan penetapan batas wilayah antara kedua nagari yang telah terjadi sejak lama. Selain itu juga ditemukan telah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik antara kedua nagari ini.

Tahap selanjutnya, pelaksanaan FGD di masing-masing nagari yang berkonflik setelah berakhirnya riset yang dilakukan oleh Qbar pada akhir tahun 2008. FGD diadakan sebanyak dua kali pertemuan di masing-masing nagari dengan 20 orang peserta per nagari, peserta FGD tersebut diantaranya terdiri dari walinagari, KAN, BPRN, pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di nagari.. FGD pertama bertujuan untuk sosialisasi temuan Qbar di masing-masing nagari dan klarifikasi dari masyarakat nagari tentang temuan yang telah diperoleh. FGD kedua bertujuan menyampaikan hasil dari pembahasan dan klarifikasi dari FGD sebelumnya, selanjutnya mencari solusi dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai solusi tersebut. Tindak lanjut setelah berakhirnya FGD yang kedua ini yaitu ; di Nagari Guguak Malalo disepakati akan membentuk Perna (Peraturan Nagari) yang kemudian terealisasi dengan lahirnya Perna Guguak Malalo no. 2 tahun 2008 tentang pengukuhan hak ulayat dan pengelolaan ulayat anak Nagari Guguak Malalo. Sementara itu di Nagari Sumpur disepakati tindak lanjut berupa komitmen bersama dari masyarakat Nagari Sumpur bahwa konflik dengan nagari Bungo Tanjung harus diselesaikan dan dimediasi, dan meminta kesediaan Qbar untuk menindaklanjuti dan berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi.

Tahap akhir merupakan tindak lanjut di Nagari Sumpur atas konflik yang ada yakni berupa komitmen bersama dari masyarakat Nagari Sumpur untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan melalui jalan mediasi (*Alternative Dispute Resolution*) dengan menunjuk mediator. Komitmen bersama masyarakat Nagari Sumpur diwakili oleh ketua KAN Nagari Sumpur yang pada akhir FGD yang kedua meminta kesediaan Qbar untuk menyelesaikan konflik antara kedua nagari. Komitmen tersebut didasari oleh beberapa alasan, diantaranya :

#### **1. Ketidakberhasilan Pemerintah**

Keinginan masyarakat Nagari Sumpur untuk menyelesaikan konflik telah berlangsung sejak lama, terbukti dengan

beberapa upaya yang telah dilakukan berbagai pihak salah satunya pemerintah. Namun beberapa upaya yang telah diusahakan pemerintah belum membuahkan hasil, sehingga membuat masyarakat memilih untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui jalur non litigasi seperti melalui jalan mediasi. Berikut kutipan wawancara dengan sekretaris Nagari Sumpur:

“,,kalau dipikie-pikie sabalumnyo mang alah ado beberapa kali pertemuan yang mampatamukan kaduo nagari, kalau ka dibaok ka pengadilan tu tantu akan mambutuhkan langkah-langkah nan labiah kongkrit artinyo ado banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi ado satu langkah yang ditawarkan kok dapek yo jo mediasi yang ditengahi oleh mediator. Jadi kalo sakironyo hasilnyo indak, kan hasilnyo ditantukan pulo dek tim di nagari, di nagari kan ado tim. Kalau Qbar kini ko sudah kami sapakati tu yo alun pernah, Cuma manghubungi Sumpu dan manghubungi bungo tanjuang tu alah dan sabagian alah dijajakinyo dan manyapakati pertemuan misalno sakali disiko sakali di Bungo Tanjuang tapi untuak mampatamukan kaduo nagari ko yo alun ado. Tu masalah ko lah disalaisaian lo dek Pemda ndak jo ado hasil, nihil,,” (wawancara informan laki-laki, Januari 2012)

## 2. Biaya Peradilan yang Mahal

Salah satu yang menjadi pertimbangan masyarakat Nagari Sumpur untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui jalur mediasi dengan menunjuk mediator yakni karena biaya peradilan yang mahal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Coser (1967) bahwa pertimbangan tersebut didasari kesadaran bahwa ketika masyarakat memilih untuk melanjutkan konflik, maka apa yang mereka harapkan tidak akan sepenuhnya tercapai namun sebaliknya akan memakan biaya yang besar dan mereka tidak ingin membayar untuk itu. Berikut

kutipan wawancara dengan ketua KAN Nagari Sumpur:

“,, kalau dibaokkan ke pengadilan, biayanyo sangaik tinggi dan kepengurusannyo ndak cukuik disiko. Yang ado di tim tu ndak sadonyo ado di nagari do, tu payah lo. Jadi ado juo nan nio mambaok ka pengadilan tapi biaya ndak ado. Urang nan indak nio mundur tu ndak lo namuah maagiah biaya untuak dibaok ka pengadilan. Kalau memang urang tu ndak nio mundur jadi lah bialah kami baok ka pengadilan tapi urang tu ndak lo maagiah biaya do,,” (wawancara informan laki-laki, Januari 2012)

Setelah muncul permintaan dari masyarakat Nagari Sumpur yang diwakili oleh ketua KAN Nagari Sumpur untuk meminta kesediaan Qbar menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik kedua nagari, Qbar selanjutnya meminta izin dan saran dari Nagari Sumpur untuk bisa menjajaki konflik ini ke Nagari Bungo Tanjuang. Permohonan izin ini dilakukan oleh Qbar agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mendapat persetujuan dari Nagari Sumpur. Permohonan izin Qbar untuk menjajaki konflik yang terjadi ke Nagari Bungo Tanjuang mendapat persetujuan dari pihak Nagari Sumpur, sehingga setelah itu Qbar mengunjungi Nagari Bungo Tanjuang dengan maksud untuk mendalami konflik namun tidak langsung untuk melakukan mediasi.

Saat melakukan kunjungan ke Nagari Bungo Tanjuang, Qbar tidak memberikan tawaran secara langsung untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik kedua nagari, namun tidak berarti Qbar membiarkan masyarakat kedua nagari untuk tidak menunjuk Qbar sebagai mediator dalam penyelesaian konflik ini. Qbar kemudian membuat situasi yang memungkinkan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan untuk menunjuk Qbar untuk menyelesaikan konflik ini. Sehingga setelah disepakati menjadi mediator kedua nagari, Qbar meminta pernyataan tertulis sebagai legitimasi dari nagari. Upaya meminta legitimasi dari nagari ini sejalan dengan yang disampaikan Pruitt dan Rubin (2004) mengenai upaya yang dilakukan pihak

ketiga dalam mencapai kesepakatan yakni pihak ketiga dapat membangkitkan kepercayaan seperti mendorong para pihak yang berkonflik untuk membuat konsesi yang tidak dapat dibatalkan, untuk menciptakan bukti yang tidak bisa dibantahkan mengenai kesediaannya untuk menyerahkan sesuatu dalam menyelesaikan konflik. Penunjukan Qbar sebagai mediator dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keputusan penunjukan Qbar sebagai mediator penyelesaian konflik oleh Nagari Sumpur. SK no 14/ KEPT/G/SPR-2010. Sementara itu di Nagari Bungo Tanjung kesediaan nagari untuk dimediasi oleh Qbar belum mendapatkan legalitas tertulis.

#### **UPAYA QBAR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEDUA NAGARI**

Setelah Nagari Sumpur menunjuk Qbar sebagai mediator konflik di akhir tahun 2008 dan secara resmi pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya surat keputusan penunjukan mediator, Qbar selanjutnya melakukan beberapa upaya yang telah dirancang sebelumnya untuk menyelesaikan konflik kedua nagari menuju proses mediasi. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik merupakan serangkaian strategi atau langkah yang sengaja disusun secara logis. Hal ini sejalan dengan pendapat *Fisher et al* (2003: 56-57) bahwa diperlukan serangkaian strategi yang telah dirancang secara logis yang bisa disesuaikan dengan perkembangan situasi sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Serangkaian upaya ini akan membantu dalam upaya penyelesaian konflik, karena Qbar secara bertahap akan memahami konteks dan dinamika masalah yang akan diselesaikan.

Pendekatan yang kemudian dipilih Qbar dalam setiap langkah dan upaya yang diambil dalam penyelesaian konflik adalah berdasarkan kebiasaan dan norma yang dianut dan berlaku di masyarakat seperti penyelesaian konflik melalui musyawarah. Berikut upaya yang sejauh ini telah dilakukan Qbar dalam penyelesaian konflik kedua nagari :

#### **a. Membangun *Trust***

Dalam penyelesaian sebuah konflik, kepercayaan di antara para pihak yang berkonflik menjadi sangat penting, mengingat hal ini menjadi kunci berhasil atau tidaknya konflik tersebut diselesaikan. *Trust* yang terbangun antara para pihak yang terlibat dalam resolusi konflik akan membantu untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang dapat dilakukan sekaligus memberikan peluang untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Langkah ini merupakan langkah awal yang penting dilakukan, karena langkah ini menentukan penerimaan masyarakat kedua nagari agar bersedia nantinya dimediasi oleh Qbar. Langkah ini juga sangat menentukan kelancaran upaya Qbar menuju langkah mediasi kedua nagari, seperti melakukan beberapa kegiatan baik itu di dalam nagari ataupun di luar nagari karena masyarakat sudah paham tentang Qbar, tujuan dan perannya di dalam penyelesaian konflik.

Dalam membangun *trust*, Qbar berusaha mendekati diri secara psikologis dengan masyarakat kedua nagari. Upaya ini dilakukan melalui kunjungan ke beberapa tokoh dengan cara berbincang-bincang untuk membangun kedekatan secara psikologis. Kunjungan yang dilakukan tidak hanya ke kantor walinagari, namun juga ke rumah-rumah tokoh adat/ ninik mamak, dan ke tempat bekerja tokoh atau masyarakat dengan topik perbincangan mengenai berbagai hal tentang persoalan-persoalan yang ada di nagari. Biasanya kunjungan dilakukan pada waktu sore hari hingga menjelang waktu maghrib atau setelah maghrib sekitar pukul 19.00 hingga pukul 21.00. Pemilihan waktu kunjungan ini didasarkan atas asumsi waktu pulang bekerja masyarakat, sehingga setiap kunjungan yang dilakukan tidak mengganggu aktifitas masyarakat.

Upaya ini berlangsung intensif selama lebih kurang satu bulan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa upaya membangun *trust* dengan masyarakat nagari hanya cukup dilakukan selama satu bulan kunjungan. Akan tetapi masih tetap berlanjut diberbagai upaya selanjutnya,

kunjungan mulai dilakukan pada bulan februari 2009. Langkah pertama yang berlangsung intensif selama satu bulan tersebut terdiri dari empat kali kunjungan ke masing-masing nagari. Kunjungan selalu dilakukan bersamaan di kedua nagari, hal ini karena jaraknya yang berdekatan.

Kunjungan Qbar ke masing-masing nagari dalam upaya membangun *trust*, dilakukan oleh dua orang perwakilan Qbar yakni Naldi Gantika dan Mora Dingin. Dalam berbagai upaya Qbar ke depannya lebih banyak dilakukan oleh Mora Dingin. Dalam setiap kunjungan yang dilakukan hanya berupa perbincangan dengan masyarakat nagari khususnya tokoh-tokoh masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan Qbar dalam upaya penyelesaian konflik antara kedua nagari, yakni tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan tetapi lebih melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

Setelah melakukan empat kali kunjungan ke masing-masing nagari, mulai muncul penerimaan masyarakat nagari atas keberadaan Qbar di nagari. Penerimaan tersebut dalam bentuk kesediaan masyarakat kedua nagari yang bersedia dimediasi untuk penyelesaian konflik. Penerimaan masyarakat di Nagari Sumpur sudah terlihat sejak akhir pelaksanaan FGD karena munculnya komitmen bersama dari masyarakat untuk meminta kesediaan Qbar menyelesaikan konflik. Sedangkan di Nagari Bungo Tanjung bentuk penerimaan masyarakat yaitu adanya pernyataan dari walinagari Bungo Tanjung. Demikian halnya yang disampaikan oleh perwakilan Qbar yakni Mora Dingin:

*“...di nagari Bungo Tanjung ada pernyataan dari walinagari “ya silahkan kalau seandainya Qbar bisa menyelesaikan” setelah itu baru mereka mau berbicara tentang konflik. Selain itu salah satu bentuk penerimaan masyarakat kedua nagari terhadap Qbar yaitu mereka mau hadir dalam pelatihan yang diadakan oleh Qbar...”* (wawancara informan laki-laki, Januari 2012)

## **b. Pemetaan dan Modifikasi Struktur Isu Konflik**

Setelah Qbar memotivasi para pihak yang berkonflik untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik dengan membangun kedekatan psikologi dengan masyarakat di kedua nagari, untuk membangun *trust* dan penerimaan masyarakat. Maka upaya yang selanjutnya dilakukan oleh Qbar dalam penyelesaian konflik kedua nagari adalah modifikasi struktur isu konflik untuk memperkenalkan alternatif untuk mencapai penyelesaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai isu yang menjadi sumber konflik, adapun upaya yang dilakukan yakni dengan memetakan konflik. Upaya ini berlangsung selama lebih kurang lima bulan, dengan jumlah kunjungan lebih dari 10 kali kunjungan ke masing-masing nagari. Kunjungan ini diadakan setiap bulan, dalam satu bulan ada dua kali kunjungan ke masing-masing nagari karena letak kedua nagari yang berdekatan. Berlangsungnya upaya pemetaan konflik tidak berarti mengakhiri tahap pertama yang dilakukan. Hal ini berarti dalam berlangsungnya proses pemetaan konflik kedua nagari, upaya membangun *trust* dengan masyarakat di kedua nagari masih tetap berlangsung.

Pemetaan konflik diawali dengan *assessment* konflik, dengan tujuan menganalisis dan melihat pandangan masing-masing pihak yang berkonflik terhadap konflik yang ada serta melihat gaya bersengketa pihak-pihak yang berkonflik. *Assessment* dilakukan dengan cara melakukan diskusi informal baik dengan pemerintahan nagari maupun dengan tokoh adat yang ada di Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung seperti walinagari, sekretaris nagari (seknag), BPRN, KAN, pemuda, dan masyarakat yang mengetahui tentang konflik/ mencari aktor konflik karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang konflik itu. Pencarian aktor konflik di masing-masing nagari, Qbar lakukan dengan menggunakan teknik *snowball* berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintahan nagari. Kemudian

melalui proses analisis deskriptif kualitatif dengan wawancara yang mendalam dengan para pihak yang berkonflik atas masalah-masalah yang dipertentangkan, dituangkan dalam bentuk diagram yang dapat menjelaskan gaya para pihak dalam menghadapi konflik beserta kemungkinan penyelesaian atau bentuk mediasinya. Hal ini ditujukan agar Qbar mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konteks dan dinamika konflik yang sedang diselesaikan, selain itu analisis yang dilakukan dapat membantu dalam menentukan tindakan dan peluang tertentu.

*Assessment* konflik yang dilakukan Qbar berdasarkan pedoman atau metode AGATA dalam pelaksanaannya. Metode AGATA (Analisis Gaya Bersengketa) adalah sebuah metode untuk mencari pola konflik dan mencari keinginan pribadi pihak yang berkonflik dengan menggunakan rangking-rangking tertentu berdasarkan panduan yang ada. Metode AGATA juga merupakan sebuah panduan mengenai tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa konflik hingga pemetaan konflik. Dalam praktiknya, pemetaan konflik tidak melibatkan masyarakat atau elite nagari, tetapi dipetakan sendiri oleh Qbar. Hasil dari pemetaan konflik tersebut berasal dari informasi yang telah didapat melalui wawancara mendalam dengan panduan AGATA.

Dari hasil pemetaan Qbar tergambar beberapa pihak yang terlibat dalam konflik kedua nagari, mulai dari beberapa aktor yang terlibat yakni pemerintahan nagari, KAN, investor, perantau, dan tim yang ada di nagari yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap objek sengketa. Selain itu juga ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyelesaikan konflik dan keinginan mereka terhadap konflik yang ada. Setiap pihak yang dipetakan memiliki kepentingan tersendiri terhadap konflik yang terjadi. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Qbar, salah satu aktor yang merupakan kunci langgengnya konflik yang terjadi adalah investor. Investor di dalam konflik ini

adalah perantau dari Nagari Sumpur yang akan menanamkan modalnya di lahan yang dipersengketakan. Rencana penanaman modal inilah yang mengawali terjadinya konflik kedua nagari, selain itu rencana penanaman modal oleh investor bertujuan dan memiliki kaitan erat dengan penambahan pendapatan nagari sehingga sulit untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kesulitan dalam mempertemukan aktor terutama perantau juga memiliki andil langgengnya konflik. Adapun tindakan yang dilakukan Qbar berdasarkan hasil pemetaan tersebut adalah berupaya untuk mempertemukan aktor yang terlibat terutama tim yang telah terbentuk dengan perantau yang juga merupakan investor.

Hasil pemetaan konflik yang dilakukan Qbar yang tidak kalah pentingnya adalah diperoleh kesimpulan bahwa kedua nagari lebih memilih menyelesaikan konflik dengan cara yang positif yakni kompromi atau kolaborasi dibandingkan tiga gaya yang lainnya, yaitu agitasi, akomodasi, atau bahkan menghindari. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam panduan penyelesaian konflik AGATA, seluruh analisis menyimpulkan bahwa kedua belah pihak lebih memilih cara yang positif dalam menyelesaikan konflik dengan proses penyelesaian secara terpadu oleh Qbar.

### c. **Pelatihan Resolusi Konflik**

Tidak hanya modifikasi struktur isu konflik, Qbar juga melakukan upaya modifikasi struktur fisik dan sosial. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong komunikasi antara pihak yang berkonflik. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong komunikasi para pihak yakni mempertemukan kedua nagari untuk pertama kali dan merupakan pertemuan satu-satunya antara kedua nagari dalam sebuah pelatihan yang memang dikhususkan untuk mempertemukan kedua nagari. Pertemuan ini memungkinkan dialog antara pihak yang berkonflik, dengan tujuan untuk agar para pihak membagi pandangan mereka

dan mendengarkan pandangan yang berbeda dalam upaya saling memahami. Pelatihan yang diadakan oleh Qbar sebagai salah satu bentuk keterlibatan LSM dalam resolusi konflik yakni memfasilitasi, membantu komunikasi antara pihak yang berkonflik, dan melatih para pihak keterampilan dalam penyelesaian konflik.

Adapun tema dari pelatihan tersebut adalah pelatihan resolusi konflik. Upaya ini dilakukan Qbar dengan tujuan agar semua pihak termasuk dua nagari yang berkonflik saling memahami di samping itu juga memiliki pemahaman tentang konflik dan cara menyelesaikannya. Begitu juga dengan Qbar sendiri agar Qbar dalam menyelesaikan konflik ini memiliki keterampilan khusus yang sangat dibutuhkan dalam mediasi penyelesaian konflik. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari pada tanggal 18 s/d 20 Mei 2009 di Hotel Hang Tuah Padang. Pelatihan yang dilaksanakan merupakan kerjasama Qbar dengan Samdhana Institute yang mendatangkan dua orang fasilitator yakni Gammal Pasya (Samdhana) dan Agus Mulya. Kedua Fasilitator yang diundang dalam pelatihan ini merupakan orang yang telah berkompeten dalam upaya penyelesaian konflik dan telah berhasil dalam beberapa mediasi konflik.

Pelatihan yang diadakan di Hotel Hang Tuah Padang, dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing nagari. Dari nagari Sumpur dihadiri oleh ketua KAN (Arifin Dt Tan Basa), sekretaris nagari (Afrizal), dan perwakilan dari pemuda yang diwakili Iswadi St Mudo (ditunjuk dan tahu tentang konflik). Perwakilan dari Nagari Bungo Tanjung yaitu sekretaris nagari (Z. Dt Sampono), Z. Dt Gadang (pimpinan Jorong Kapuah) dan Nirman St Rangkai Itam (pemuda Bungo Tanjung). Perwakilan tiga orang pernagari ini berdasarkan kepada undangan yang disampaikan Qbar ke masing-masing nagari dengan menunjuk perwakilan dari tiga unsur yakni pemerintahan nagari, KAN, dan BPRN. Adapun alasan

Qbar hanya menunjuk tiga orang perwakilan pernagari untuk mengikuti pelatihan resolusi konflik karena menurut pemahaman Qbar konflik yang terjadi adalah konflik antara nagari, jadi dalam penyelesaiannya melibatkan pemerintahan nagari. Dalam pelatihan ini terlihat bahwa Qbar dalam menyelesaikan konflik kedua nagari pada dasarnya lebih memfokuskan kepada elite pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga Qbar dalam menyelesaikan konflik ini tidak mengakar pada pokok persoalan yakni masyarakat yang langsung terlibat dalam konflik. Oleh sebab itu mungkin ke depannya Qbar akan menemui kendala dalam menerapkan kesepakatan yang akan menandai berakhirnya konflik.

Seperti tujuan awal dari pelatihan yakni untuk mendorong komunikasi antara pihak yang berkonflik, kedua perwakilan nagari kemudian dibagi secara acak ke dalam beberapa kelompok, sehingga memungkinkan mereka untuk saling berinteraksi dan berdiskusi. Saat pelatihan resolusi konflik berlangsung, terlihat komunikasi antara kedua perwakilan nagari dalam bentuk diskusi kelompok mengenai pembentukan tim, membangun kesepakatan antara kedua belah pihak, menyepakati mediator, dan lain lain. Jika meminjam istilah Coser, upaya Qbar dalam mempertemukan kedua nagari dalam sebuah pelatihan konflik dapat berfungsi sebagai salah satu upaya pengelolaan konflik yakni katup penyelamat (*safety-valve*). *Safety\_valve* yang dibungkus Qbar dalam wujud sebuah pelatihan resolusi konflik tidak hanya berfungsi agar para pihak berbagi pemahaman mereka mengenai konflik atau meluapkan keinginan mereka, tetapi juga berfungsi untuk merintangikan konflik secara langsung.

#### **d. Pembentukan Perwakilan Kelompok**

Upaya Qbar selanjutnya adalah memfasilitasi terbentuknya perwakilan kelompok di Nagari Sumpur yang akan mewakili nagari dalam mediasi penyelesaian konflik. Upaya Qbar dalam memfasilitasi pembentukan perwakilan kelompok hanya di Nagari Sumpur

karena di Nagari Bungo Tanjung sudah terbentuk perwakilan kelompok atau yang disebut tim perunding. Di Nagari Bungo Tanjung, tim perunding diberi nama "tim tujuh" yang beranggotakan tujuh orang perwakilan dari Nagari Bungo Tanjung yang telah diberi mandat penuh oleh nagari dan masyarakat. Di Nagari Sumpur, fasilitasi pembentukan tim perunding menghabiskan waktu yang cukup lama, yakni dari bulan Agustus tahun 2009 yang terus terulur sampai dikeluarkannya SK pembentukan tim perunding pada bulan September tahun 2010.

Upaya memfasilitasi pembentukan tim perunding yang dilakukan oleh Qbar berdasarkan asumsi bahwa untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan dua nagari atau komunitas, maka harus ada perwakilan dari nagari yang nantinya akan mewakili nagari dalam mediasi penyelesaian konflik. Dalam praktik penyelesaian konflik perwakilan kelompok menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. *Encarnation* dan kawan-kawan (dalam Miall et al, 2002: 27-28) memperkenalkan gagasan "pihak-pihak yang dilekatkan", dengan asumsi bahwa individual atau kelompok dapat muncul dari dalam situasi (dari pihak-pihak inti) dan ingin memainkan peran sebagai pihak yang peduli dalam memfasilitasi atau melakukan usaha menuju tercapainya penyelesaian konflik. Individual atau kelompok ini dimaksudkan sebagai perwakilan dari nagari atau pihak yang berkonflik yang akan mewakili nagari menuju penyelesaian konflik.

Fasilitasi pembentukan tim perunding di Nagari Sumpur dimulai Qbar sejak bulan Agustus 2009, upaya tersebut dilakukan Qbar dengan mengadakan kunjungan setiap bulan ke nagari sampai kunjungan terakhir pada bulan ramadhan di tahun 2010 sebelum keluarnya SK pembentukan tim. Dalam kunjungan yang dilakukan Qbar ke Nagari Sumpur, ada tiga kali pertemuan yang diadakan dengan mengundang masyarakat untuk pembentukan tim. Tiga kali pertemuan tersebut

diprakarsai dan diundang oleh KAN Nagari Sumpur, akan tetapi pertemuan itu difasilitasi oleh Qbar. Setiap pertemuan yang difasilitasi oleh Qbar bukan pertemuan yang formal, pertemuan pertama diadakan di mesjid Nagari Sumpur kemudian pertemuan kedua diadakan di kantor KAN Nagari Sumpur dan begitu juga pertemuan ketiga pada bulan ramadhan tahun 2010 sekaligus acara berbuka puasa bersama masyarakat. Dalam setiap pertemuan dihadiri oleh walinagari, KAN, seknag, BPRN, pemuda dan pernah sekali ada Bundo kandung tetapi pertemuan yang diadakan ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat, terbukti ketika diundang 30 orang untuk rapat pembentukan tim yang datang hanya sekitar enam sampai tujuh orang. Sehingga pembentukan tim perunding ini terus terulur sampai bulan September 2010.

Pembentukan tim perunding yang terus terulur di Nagari Sumpur dikarenakan belum adanya kesepahaman dari masyarakat baik yang di nagari atau yang di rantau mengenai penyelesaian konflik. Pembentukan tim perunding yang terus terulur membuat Qbar mengambil tindakan untuk meningkatkan motivasi masyarakat Nagari Sumpur khususnya pemerintahan nagari agar serius dalam pembentukan tim perunding. Qbar menyatakan bahwa Qbar akan menghentikan keterlibatannya sebagai mediator bila Nagari Sumpur tidak mampu untuk membentuk tim perunding. Penetapan tenggat waktu secara pihak yang dilakukan oleh Qbar, membuat Nagari Sumpur membentuk tim perunding yang terdiri dari 13 orang dengan SK nomor 14/KEPT/G/SPR-2010. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa ada 13 orang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim perunding yang akan mewakili Nagari dalam mediasi penyelesaian konflik. Selain itu 13 orang yang tergabung dalam tim perunding diberikan mandat atau legitimasi penuh untuk melaksanakan perundingan-perundingan dan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh pihak-pihak

yang berunding dan terbaik menurut tim perunding.

Membentuk perwakilan dari nagari yang terlembaga dalam sebuah tim perunding untuk mediasi nantinya juga dapat dipahami sebagai *safety\_valve*. Hal ini karena Qbar menyadari pentingnya sebuah wadah bagi masyarakat nagari untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam penyelesaian konflik yang terjadi, sehingga nantinya kesepakatan yang disepakati ketika mediasi dapat diterima oleh semua masyarakat yang pada akhirnya akan mengakhiri konflik yang terjadi.

### **HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK**

Penelitian ini membuktikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh lembaga atau mediator menjadi kunci penting penentu keberhasilan penyelesaian konflik. Sumber daya tersebut dapat berupa materil seperti dana maupun immaterial keterampilan, pengetahuan ataupun keahlian. Kekurangan dana yang dialami oleh Qbar dalam penyelesaian konflik membuat Qbar harus terhenti langkahnya, karena sadar bahwa setiap langkah atau upaya yang diambil untuk penyelesaian konflik membutuhkan dana dalam pelaksanaannya.

Sampai sejauh ini Qbar telah memperoleh beberapa pencapaian walaupun belum mampu mengakhiri konflik di kedua nagari, tetapi dengan adanya kepercayaan dari kedua nagari bahwa kedua nagari sama-sama mau untuk menyelesaikan konflik. Beberapa upaya yang telah dilakukan Qbar dalam penyelesaian konflik kedua nagari membutuhkan waktu yang cukup lama yang dimulai dari bulan Februari tahun 2009 sampai akhir tahun 2010. Sedangkan sejak awal tahun 2011 sampai penelitian ini selesai, Qbar belum melakukan kegiatan dalam upaya penyelesaian konflik. Terhentinya upaya Qbar dalam penyelesaian konflik karena keterbatasan sumber daya yakni kekurangan dana untuk pelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikan konflik kedua nagari.

Qbar dalam penyelesaian konflik kedua nagari bekerjasama dengan sebuah LSM

yakni Samdhana Institute. Samdhana Institute adalah sebuah LSM internasional yang memusatkan perhatiannya pada pengembangan kepemimpinan organisasi masyarakat madani, penyelesaian perselisihan pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan sumber daya alam yang dipimpin oleh masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut yakni Samdhana Institute menjadi *funding* atau lembaga donor bagi Qbar dalam melaksanakan upaya penyelesaian konflik.

Samdhana Institute yang berperan sebagai lembaga donor utama dalam penyelesaian konflik kedua nagari menyerahkan dana sekitar Rp 50.000.000 kepada LSM Qbar untuk dipergunakan bagi penyelesaian konflik kedua nagari. Dana tersebut diterima LSM Qbar dan dipergunakan untuk melaksanakan beberapa upaya seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Dalam beberapa kegiatan penyelesaian konflik, karena manajemen keuangan yang kurang baik mengakibatkan beberapa kegiatan yang dilakukan mengeluarkan banyak biaya. Akibatnya dana yang telah ditargetkan sebesar Rp 50.000.000 tersebut tidak cukup untuk dipergunakan hingga akhir penyelesaian konflik. Hal tersebut menyebabkan terhentinya penyelesaian konflik yang dilakukan Qbar pada akhir tahun 2010 hingga penelitian selesai (wawancara dengan Mora Dingin tanggal 31 Januari 2012). Kekurangan dana yang dialami oleh Qbar dalam penyelesaian konflik menunjukkan pentingnya dana bagi sebuah LSM dalam melaksanakan sebuah kegiatan, karena tanpa dana yang mencukupi LSM juga tidak dapat melaksanakan kegiatannya.

### **KESIMPULAN**

Penyelesaian konflik antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung yang dimediasi oleh Qbar sebagai pihak ketiga sampai saat ini belum sampai pada tahap mediasi. Sejauh ini, peran Qbar dalam penyelesaian konflik kedua nagari membutuhkan waktu yang cukup lama, berbeda dengan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya bisa diselesaikan dengan beberapa kali pertemuan. Berbeda dengan pemerintah, Qbar dalam penyelesaian konflik membutuhkan waktu yang cukup lama

melalui beberapa upaya. Upaya yang dilakukan Qbar seperti diawali dengan membangun *trust* dengan masyarakat masing-masing nagari, melakukan pemetaan konflik kedua nagari, memfasilitasi pertemuan kedua nagari dalam bentuk pelatihan resolusi konflik, dan memfasilitasi pembentukan tim perwakilan dari nagari yang akan mewakili nagari dalam mediasi yang akan dilakukan. Setiap upaya Qbar dalam penyelesaian konflik membutuhkan waktu yang cukup lama karena setiap upaya yang dilakukan mempertimbangkan keinginan dari masing-masing nagari sehingga hasilnya dapat diterima oleh kedua nagari dan dapat mengakhiri konflik.

Namun dalam upaya penyelesaian konflik antara kedua nagari, Qbar hanya melibatkan elite atau tokoh masyarakat saja dalam setiap langkah yang diambil. Hal yang kemudian dikhawatirkan adalah jika kesepakatan perdamaian tercapai, hanya berlaku pada tingkat elite saja. Sementara pada tingkat masyarakat nagari secara keseluruhan masih ada rasa permusuhan.

Keberhasilan penyelesaian konflik yang melibatkan LSM dalam penyelesaiannya bergantung kepada sumber daya yang dimiliki oleh LSM. Salah satunya adalah pendanaan bagi setiap upaya yang dilakukan, dengan kata lain lembaga donor untuk LSM dalam menyelesaikan konflik merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Karena sampai saat ini belum ada upaya lanjutan yang dilakukan oleh Qbar setelah terbentuknya perwakilan kelompok. Salah satu penyebabnya adalah dana yang dimiliki oleh Qbar untuk melakukan upaya

selanjutnya minim, padahal tidak dapat dipungkiri setiap upaya atau aksi yang dilakukan tentu memerlukan biaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Coser, Lewis. 1967. *Continuities In The Study Of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Fakih, Mansour. 2010. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fisher, Simon, et-al. 2003. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council dan Red Books.
- Miall, H. Ramsbotham (et.al). 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muzdalifah, 2007. *Konflik Agraria dalam Relasi Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat*. Jurnal Disertasi Unhas.
- Pasha, Gamal dan Sirait, Martua T.. 2011. *AGATA: Analisis Gaya Bersengketa*. Bogor: Samdhana Institute
- Pasya, Gamal; Chip Fay dan Meine van Noordwijk, 2004. Sistem Pendukung Negosiasi Multi Tataran dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu: dari Konsep Hingga Praktek. Jurnal Agrivita, Vol. 26 No. 1, Tahun 2004, Hal 8-20
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pruit, Dean G dan Rubin, Jeffrey Z.. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



**Penerbit:**

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar  
Kampus STKIP PGRI, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat  
Email: redaksimamangan@yahoo.com

ISSN 2301-8496



9 772301 849015